



**PT Matahari Putra Prima Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Pusat**  
**("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan diadakan pada tanggal 13 Mei 2015, pukul 10.00 – 11.45 WIB, bertempat di Hotel Aryaduta, Ruang Monas 2, Jakarta.

Rapat dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku 2014, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2014;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
5. Perubahan dan/atau Penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 4.867.661.964 saham atau mewakili 90,511 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.377.962.800 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 April 2015. Karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi sedangkan anggota Dewan Komisaris yang hadir adalah tuan THEO L. SAMBUAGA dan tuan JOHANES JANY sedangkan anggota Dewan Komisaris yang lain tidak hadir.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan di setiap Mata Acara Rapat.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 13 Mei 2015 Nomor 24, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., dimana Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk Mata Acara Rapat Pertama:

Suara Yang Hadir	:	4.867.661.964	saham	
Suara tidak setuju	:	3.304.500	saham	
Suara Abstain	:	5.703.600	saham	
Total Suara Setuju	:	4.864.357.464	saham	= 99,932.%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Operasional dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan tanggung jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*), sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Rapat.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 2 Maret 2015 Nomor R/085.AGA/dwd.2/2015 dengan pendapat Wajar, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti yang seluas-luasnya dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2014, antara lain terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban kepada bank serta pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah Seri B termasuk pelunasan dana hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Seri B.

• Untuk Mata Acara Rapat Kedua:

Suara Yang Hadir	:	4.867.661.964	saham	
Suara tidak setuju	:		saham	
Suara Abstain	:	5.703.600	saham	
Total Suara Setuju	:	4.867.661.964	saham	= 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan dari tahun buku 2014 sebesar Rp.554.016.517.687,00 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Miliar Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), sebagai berikut:
  - Sejumlah Rp.193.905.781.190,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah) dibayarkan sebagai dividen tunai;
  - Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyisihkan sebesar Rp. 2 miliar, dan
  - Sisa laba bersih tahun 2014 adalah sebesar Rp.358.110.736.497,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan.

Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut :

Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan kedalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.

Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE). Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk di dalamnya penentuan tanggal pembayarannya.

- Untuk Mata Acara Rapat Ketiga:

Suara Yang Hadir	:	4.867.661.964	saham	
Suara tidak setuju	:	50.234.324	saham	
Suara Abstain	:	5.703.600	saham	
Total Suara Setuju	:	4.817.427.640	saham	= 98,968 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan menyetujui :

Untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2015 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

- Untuk Mata Acara Rapat Keempat:

Suara Yang Hadir	:	4.867.661.964	saham	
Suara tidak setuju	:	21.536.388	saham	
Suara Abstain	:	5.703.600	saham	
Total Suara Setuju	:	4.846.125.576	saham	= 99,558 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan menyetujui :

1. Menyetujui dilaksanakannya pengubahan dan penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 32 dan POJK 33 dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, diusulkan pula kepada para pemegang saham Perseroan untuk melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan pengubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK 32 dan POJK 33 ; dan .
2. Menyetujui pengubahan Anggaran Dasar Perseroan pada pasal 3 sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha  
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang perdagangan eceran, industri, konfeksi, perdagangan umum, peragenan dan/atau perdagangan perwakilan, konstruksi dan pengembang.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Kegiatan usaha Utama :

- a. Menjalankan perdagangan pakaian-pakaian jadi, makanan, minuman dan barang-barang lainnya termasuk minimarket, supermarket, hipermaket, toko modern, waralaba dan usaha

yang sejenis mengusahakan perdagangan farmasi, obat-obatan dan alat-alat kesehatan baik dalam partai besar maupun eceran;

- b. Menyewakan ruang-ruang dalam toko;
- c. Menjalankan perdagangan umum baik atas tanggungan sendiri maupun berdasarkan komisi, atas tanggungan pihak lain termasuk pula diantaranya perdagangan secara impor, lokal serta antar pulau (interinsulair);
- d. Menjalankan usaha selaku agen atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, selaku grosier, distributor, dealer atau penyalur serta leveransier dari barang-barang perniagaan;
- e. Menjalankan usaha produksi/pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, termasuk pula diantara makanan, minuman, pakaian, accesories, perlengkapan rumah tangga, elektronik, dan produksi lainnya;

Kegiatan Usaha Penunjang :

Menjalankan usaha dalam bidang pekerjaan teknik konstruksi, bangunan dan pekerjaan umum serta bertindak selaku perencana, pelaksana, pengawas dan pengembang;

3. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan,

- Untuk Mata Acara Rapat Kelima:

Suara Yang Hadir	: 4.867.661.964	saham	
Suara tidak setuju	: 424.457.144	saham	
Suara Abstain	: 6.289.500	saham	
Total Suara Setuju	: 4.443.204.820	saham	= 91,280%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan

1. Menerima perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen untuk sisa periode jabatan yang ada yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan selengkapnya sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: John Bellis
Wakil Presiden Komisaris	: Theo L. Sambuaga
Komisaris Independen	: William Travis Saucer
Komisaris Independen	: Chua Siang Hwee, Jeffrey
Komisaris Independen	: Niel Nielson
Komisaris	: Johanes Jany
Komisaris	: John Riady

Direksi :

Presiden Direktur	: Bunjamin J. Mailool
Wakil Presiden Direktur	: Noel Trinder
Direktur Independen	: Carmelito J. Regalado
Direktur	: Lina H. Latif
Direktur	: Ishak Kurniawan

2. Mengusulkan kepada para pemegang saham untuk persetujuannya atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, market *competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari penjualan bersih Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, market *competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan putusan Agenda ke-2 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut :

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

Cum-dividen untuk perdagangan di Pasar Regular dan Negosiasi	21 Mei 2015
Ex-dividen untuk perdagangan di Pasar Regular dan Negosiasi	22 Mei 2015
Cum-dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	26 Mei 2015
Ex-dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	27 Mei 2015
Recording date yang berhak atas dividen tunai	26 Mei 2015
Pembayaran dividen tunai	17 Juni 2015

B. Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 17 Juni 2015. Bukti pembayaran dividen tunai tahun buku 2014 akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu (d/h. Citra Graha Building) Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 26 Mei 2015 pada pukul 16.00 WIB.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai tahun buku 2014 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi para pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia ("BAE") dengan alamat Gedung BeritaSatu (d/h.



Citra Graha Building) Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 paling lambat tanggal 29 Mei 2015, tanpa adanya surat tersebut diatas, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Jakarta, 18 Mei 2015  
PT Matahari Putra Prima Tbk  
Direksi